

PUTUSAN

Nomor: 74/G/2024/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. MOH. RAF'ID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Guru Tua, RT/RW: 002/003, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pensiunan PNS, domisili elektronik: fianzaini@gmail.com;
Penggugat 1
2. Drs. SYAHBAN, M.M., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Marakaili, RT/RW: 002/004, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: syahban.general@gmail.com;
Penggugat 2
3. ANWAR, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tara, RT/RW: 001/005, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pensiunan TNI AD, domisili elektronik: anwarpolo@gmail.com;
Penggugat 3
4. ANWAR., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karanja Lemba Lrg. Permata Hijau Kalukubula, RT/RW: 003/001, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pensiunan PNS, domisili elektronik: anwarsamauna5579@gmail.com;
Penggugat 4

Dalam hal ini diwakili kuasanya Agussalim, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBH-R), beralamat Kantor di Jalan Otista Lorong Kumbara No. 42 RT/RW: 004/003, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah-94111, domisili elektronik: khasogisitanggung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;
Para Penggugat;

Lawan

BUPATI SIGI, tempat kedudukan di jalan Trans Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik bagianhukumsigi@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Rusdin, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800.1.7/007.74/HKM tanggal 24 Januari 2025;
Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/PEN-DIS/2024/PTUN.PL, tanggal 12 Desember 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/PEN-MH/2024/PTUN.PL, tanggal 12 Desember 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/PEN-PPJS/2024/PTUN.PL, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/PEN-PP/2024/PTUN.PL, tanggal 12 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/PEN-HS/2024/PTUN.PL, tanggal 13 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang dan lampiran Penetapan Jadwal Sidang (Court Calendar);
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor 74/G/2024/PTUN.PL, dan telah diperbaiki tanggal 13 Februari 2025, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. TENTANG OBJEK-OBJEK SENGKETA

1. Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-587 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidondo II, Kepala Desa Sidondo I, Kepala Desa Kalukubula, Kepala Desa Lolu, Kepala Desa Loru, Kepala Desa Ngatabaru, dan Kepala Desa Sidondo III Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 28 Desember 2022 Sepanjang Lampiran Nomor 3 (Tiga) atas nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Periode 2022-2028, selanjutnya disebut Objek Sengketa 1 (Satu);
2. Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-318 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Sigi Tanggal 12 September 2024 Sepanjang Lampiran II Nomor 3 (Tiga) atas nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Masa Bakti Awal 2022-2028 menjadi 2022-2030 selanjutnya disebut Objek Sengketa 1 (Satu);

II. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 47: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Pasal 54 Ayat (1): “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8, 9, 10 dan Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 1 Angka 8: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Angka 9: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Angka 10: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Angka 12: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ”;

3. Bahwa kemudian dalam ketentuan pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;
4. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 - d. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - e. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
 - f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - g. Keputusan yang berlaku bagi Bakal calon Kepala Desa;
5. Bahwa Objek-Objek Sengketa a quo merupakan bentuk penetapan tertulis yang ditandatangani oleh Bupati Sigi sebagai Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan merupakan sengketa yang timbul antara Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara di Daerah yang bersifat Konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat ditentukan, bersifat Individual dalam hal ini Objek Sengketa 1

(Satu) dan Surat Keputusan Objek Sengketa 2 (Dua) ditujukan khusus kepada seseorang yaitu Ahlan Adjan, bersifat Final karena Objek Sengketa 1 (Satu) dan Objek Sengketa 2 (Dua) tidak lagi memerlukan persetujuan baik dari Instansi Atasan maupun Instansi lain dan menimbulkan akibat Hukum bagi Para Penggugat yakni hilangnya hak asasi Para Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa untuk menjadi Kepala Desa Kalukubula, sehingga Objek Sengketa 1 (Satu) dan Objek Sengketa 2 (Dua) telah memenuhi Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta pula memenuhi unsur Objek-Objek Sengketa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Objek-Objek Sengketa a quo;
7. Bahwa Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Nomor: 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili;
Pasal 2 Ayat (6): “Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”;
8. Bahwa Tergugat adalah Bupati Sigi yang berada di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 Ayat (6)

Keputusan Presiden Nomor: 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Objek-Objek Sengketa a quo;

III. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (1): “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa Para Penggugat dan Ahlan Adjlan adalah adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Tanggal 26 Februari 2022, yang kemudian Para Penggugat berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Yang Telah dinyatakan Lulus Seleksi Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Tahun 2022 Tanggal 26 Oktober 2022 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/04/BPD-DK/X/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 30 Oktober 2022 sepanjang Lampiran Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Penggugat I,

Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Penggugat II, Nomor Urut 4 (Empat) atas nama Penggugat III, dan Nomor Urut 5 (Lima) atas nama Penggugat IV sedangkan Ahlan Adjlan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 Tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPD-DK/2022 Dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 16 November 2022 Sepanjang Lampiran Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Ahlan Adjlan, S.AP:

3. Bahwa pada Tanggal 17 November 2022 adalah pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan hasil pemungutan suara, sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Ahlan Adjlan, S.A.P., dengan total 2724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara;
 - Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Rafiq dengan total 409 (empat ratus sembilan) suara;
 - Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Drs. Syahban dengan total 484 (empat ratus delapan puluh empat) suara;
 - Nomor Urut 4 (Empat) atas nama Anwar dengan total 328 (tiga ratus dua puluh delapan) suara;
 - Nomor Urut 5 (Lima) atas nama Anwar Samauna dengan total 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara;
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula menyampaikan Dokumen kepada Bada Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula berdasarkan Surat Nomor: 026/PILKADES/XI/2022 Tanggal 17 November 2022.;

5. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Ahlan Adjlan ditetapkan sebagai Kepala Desa Kalukubula terpilih berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/09/BPD-DK/XI/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 25 November 2022;
6. Bahwa Camat Sigi Biromaru menyerahkan Laporan Hasil Pilkades Serentak Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tahun 2022 kepada Bupati Sigi c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 045/384.61/SETCAM Tanggal 07 Desember 2022;
7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat tersebut di atas, Tergugat melantik Ahlan Adjlan, sebagai Kepala Desa Kalukubula sebagaimana Objek Sengketa 1 (Satu);
8. Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 Tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPD-DK/2022 Dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 16 November 2022 Sepanjang Lampiran Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Ahlan Adjlan, S.AP., telah dinyatakan batal dan dicabut sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2023/PTUN.PL Tanggal 14 Juni 2023 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/B/2024/PT.TUN.Mks Tanggal 7 Maret 2024;
9. Bahwa pada Tanggal 19 Juni 2024 Para Penggugat barulah mengetahui Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula tersebut di atas telah dinyatakan dicabut dan dibatalkan:

10. Bahwa terhadap SK BPD tersebut di atas, sudah tidak berkekuatan Hukum, sehingga Ahlan Adjlan, S.AP., tidak lagi berkedudukan sebagai Calon Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru:
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan Objek Sengketa 1 (Satu) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor Perkara: 61/G/2024/PTUN.PL tertanggal 14 September 2024, namun pada Tanggal 30 Oktober 2024 saat Agenda Pemeriksaan Persiapan IV Para Penggugat baru mengetahui dari Pihak Tergugat dan telah dilakukan Inzage perihal terbitnya Objek Sengketa 2 (Dua). Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa 1 (Satu) dan Objek Sengketa 2 (Dua), menimbulkan akibat Hukum yaitu Kepentingan Para Penggugat dirugikan dengan hilangnya hak asasi Para Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa untuk dipilih menjadi Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru yang dapat mengikuti proses pemilihan yang bersifat jujur dan adil:
12. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa 1 (Satu) dan Objek Sengketa 2 (Dua) sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 75 Ayat (1): “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Pasal 75 Ayat (2): “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a). Keberatan; dan b). Banding”;

Pasal 76 Ayat (1): “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;

Pasal 76 Ayat (2): “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan pejabat”;

Pasal 76 Ayat (3): “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Pasal 76 Ayat (4): “Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif”;

Pasal 77 Ayat (1): “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Pasal 77 Ayat (2): “Keberatan yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan”;

Pasal 77 Ayat (3): “Dalam hal keberatan yang dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan”;

Pasal 77 Ayat (4): “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Pasal 77 Ayat (5): “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”;

3. Bahwa Pasal 1 Angka 9, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Pasal 1 Angka 9: “Hari adalah hari Kerja”;

Pasal 2 Ayat (1): “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Pasal 3: “(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut; (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Pasal 5 Ayat (1): “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

4. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu pada Tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan penyampaian lisan dari Moh. Zain yang adalah Penggugat dalam

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2023/PTUN.PL Tanggal 14 Juni 2023 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/B/2024/PT.TUN.Mks Tanggal 7 Maret 2024, yang intinya batal dan dicabut Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 Tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPD-DK/2022 Dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Tanggal 16 November 2022, Sepanjang Lampiran Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Ahlan Adjlan, S.AP.;

5. Bahwa atas dasar Putusan tersebut di atas, Ahlan Adjlan tidak lagi berkedudukan sebagai calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru sehingga tidak pula memiliki kapasitas sebagai Kepala Desa Terpilih. Namun, pada saat proses Persidangan Moh. Zain sebagai Penggugat, Tergugat telah melaksanakan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana Objek Sengketa 1 (Satu);
6. Bahwa untuk memperoleh Kepastian Hukum atas status Jabatan Ahlan Adjlan sebagai Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa 1 (Satu) sebagaimana Surat tertanggal 19 Juni 2024 Perihal: Pertimbangan Secara Hukum Pemberhentian Kepala Desa Kalukubula dan Penunjukkan Penjabat, yang mana Surat tersebut diterima oleh Tergugat pada hari yang sama, akan tetapi sampai dengan telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja keberatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan;

7. Bahwa tidak ditanggapinya Upaya Administratif Keberatan, Para Penggugat mengajukan Gugatan Objek Sengketa 1 (Satu) pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor: 61/G/2024/PTUN.PL tertanggal 14 September 2024, tetapi pada Tanggal 30 Oktober 2024 dalam Agenda Pemeriksaan Persiapan IV Para Penggugat baru mengetahui dari Tergugat dan telah dilakukan Inzage perihal terbitnya Objek Sengketa 2 (Dua) sehingga Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Objek Sengketa 1 (Satu) tertanggal 01 November 2024 yang kemudian terbit Penetapan Nomor: 61/G/2024/PTUN.PL tertanggal 06 November 2024;
8. Bahwa terbitnya Objek Sengketa 2 (Dua) didasari atas perubahan masa jabatan awal 2022-2028 menjadi 2022-2030;
9. Bahwa atas dasar itu, terhadap Objek Sengketa 2 (Dua) tersebut Para Penggugat menempuh Upaya Administratif sebagaimana Surat tertanggal 08 November 2024 Perihal: Permohonan Pengajuan Keberatan, yang mana Surat tersebut diterima oleh Tergugat pada hari yang sama, akan tetapi sampai dengan telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja keberatan yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan;
10. Bahwa Gugatan Objek-Objek Sengketa a quo didaftarkan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui e-court pada Tanggal 10 Desember 2024, sehingga dengan demikian pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan jo.

Pasal 1 Angka 9, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sekitar Bulan Januari 2022, Para Penggugat mendapat informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak melalui Mesjid di Desa Kalukubula, selanjutnya Para Penggugat melakukan pendaftaran;
2. Bahwa telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula berdasarkan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Tanggal 26 Februari 2022, yaitu:
 - Muzakir;
 - Moh. Raf'id;
 - Mohamad Zain;
 - Drs. Syahban, M.M;
 - Badron;
 - Anwar Samauna;
 - Ahlan Adjlan, S.AP;
 - Hamsu;
 - Anwar;
3. Bahwa setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula dinyatakan ditunda berdasar pada Surat Edaran Bupati Sigi Nomor: 140/4606/SETDA tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sigi, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula menghentikan sementara pelaksanaan Tahapan Pemilihan dalam waktu yang tidak ditentukan, sehubungan dengan Tahapan Pemilihan Kepala Desa belum disertakan/diterbitkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sigi sebagai landasan Hukum

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sigi;

4. Bahwa Bupati Sigi telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-404 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Sigi Tahun 2022 Tanggal 3 Oktober 2022 Sepanjang Lampiran Surat;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Yang Telah dinyatakan Lulus Seleksi Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Tahun 2022 Tanggal 26 Oktober 2022, melalui perhitungan seleksi tambahan oleh Panitia menggunakan metode pembobotan kriteria untuk menentukan 5 (lima) orang sebagai Calon Kepala Desa Kalukubula, diantaranya;
 - Drs. Syahban, M.M;
 - Anwar;
 - Moh. Raf'id;
 - Anwar H. Samauna;
 - Mohamad Zain;
6. Bahwa Camat Sigi Biromaru melalui Surat Nomor 005/121.59/Setcam Tanggal 26 Oktober 2022, mengundang Para Calon Kepala Desa Kalukubula se-Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru untuk Deklarasi pengucapan Ikrar Damai dalam pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Sigi;
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula melalui Surat Nomor: 010/PILKADES/X/2022 Tanggal 29 Oktober 2022, mengundang Para Calon Kepala Desa Kalukubula untuk mengikuti Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kalukubula tentang

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Kalukubula;

8. Bahwa pada Tanggal 30 Oktober 2022 telah dilakukan pencabutan nomor urut Calon Kepala Desa Kalukubula oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Acara Musyawarah, sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan dan Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kalukubula Nomor: 013/BPD-DK/X/2022 Tanggal 30 Oktober 2022 dengan penetapan sebagai berikut:

No	Nama calon Kepala desa kalukubula	Nomor Urut Calon
1	Moh. Zain	1 (satu)
2	Moh. Raf'id	2 (dua)
3	Drs. Syahban, M.M.	3 (tiga)
4	Anwar	4 (empat)
5	Anwar Samauna	5 (lima)

9. Bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/04/BPD-DK/X/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Tanggal 30 Oktober 2022 Sepanjang Lampiran Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Penggugat I, Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Penggugat II, Nomor Urut 4 (Empat) atas nama Penggugat III dan Nomor Urut 5 (Lima) atas nama Penggugat IV;
10. Bahwa pada Tanggal 31 Oktober 2022 salah satu Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula atas nama Ahlan Adjlan, S.AP. mengajukan Keberatan, selanjutnya sesuai Berita Acara Rapat Koordinasi Terkait Tuntutan Salah satu Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula Tanggal 2 November 2022 telah diadakan rapat dengan maksud membahas terkait keberatan yang diajukan oleh Ahlan Adjlan, S.AP., dengan kesepakatan dari para peserta rapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula telah melaksanakan

tugas dan wewenangnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang pada intinya seleksi dalam bentuk skoring (pembobotan) yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula telah sesuai mekanisme dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hal tersebut telah didukung dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas Calon Kepala Desa Berdasarkan Gugatan Bakal Calon Tanggal 31 Oktober 2022 yang intinya “menerima dan mengakui hasil pemeriksaan berkas 5 (lima) orang Para Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula telah lengkap”;

11. Bahwa telah ditetapkan Lokasi untuk Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Berita Acara Penetapan Letak TPS Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Tanggal 7 November 2022;
12. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Surat Nomor: 015/PILKADES/XI/2022 Tanggal 10 November 2022, menyampaikan kepada Para Calon Kepala Desa Kalukubula terkait hasil pertemuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula bersama para Calon Kepala Desa Kalukubula Tanggal 9 November 2022 perihal Permohonan Calon Kepala Desa Kalukubula tentang Permintaan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS);
13. Bahwa pada Tanggal 10 November 2022, Para Calon Kepala Desa se-Wilayah Kecamatan Sigi Biromaru secara bersama-sama mengucapkan Ikrar Damai dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
14. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Surat Nomor: 018/PILKADES/XI/2022 Tanggal 11 November 2022, memberitahukan kepada Para Calon Kepala Desa Kalukubula hasil pertemuan FORKOPIMDA Kabupaten Sigi untuk pelaksanaan Tahapan Kampanye Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Kalukubula dilakukan penundaan sampai dengan ditetapkan

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sigi;

15. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi melalui Surat Nomor: 140/17/SEKRET-PANPEL Tanggal 14 November 2022 mengundang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sigi Biromaru, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula dan mengundang Ahlan Adjlan dan Sirua.S terkait Surat Pernyataan Sirua.S tentang masa kerja sebagai Kepala Dusun 3 (Tiga) di Desa Kalukubula;
16. Bahwa keesokan harinya pada Tanggal 15 November 2022 diadakanlah pertemuan di Kantor Desa Kalukubula untuk membahas dan menyelesaikan terkait Surat Pernyataan Sirua.S Tanggal 10 November 2022 perihal Keberatan yang intinya mengenai masa menjabat sebagai Kepala Dusun 3 (Tiga) pada Tahun 1994 - 2003 berlanjut awal Tahun 2004 adalah Sirua.S dan dari pertemuan tersebut telah diputuskan bahwa keberatan tersebut tidaklah terbukti dan dinyatakan bahwa Moh. Zain yang menjabat sebagai Kepala Dusun pada tahun 1995-2004, akan tetapi salah seorang Warga Ade Novialdy interupsi terkait dasar pembobotan nilai itu berdasarkan apa? Padahal Perb... kemudian diskorsing 15 (lima belas) menit, lalu setelah skorsing dicabut tanpa disertai alasan yang jelas tiba-tiba Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten mengeluarkan Keputusan yang pada intinya nilai akumulasi Moh. Zain berubah menjadi 135 (seratus tiga puluh lima), sehingga nilai Moh. Zain sama dengan nilai akumulasi yang diperoleh oleh Bakal Calon Nomor Urut 6 (enam) bernama Ahlan Adjlan, S.AP., maka ditetapkan akan diadakan ujian tertulis antara Moh. Zain dan Ahlan Adjlan, S.AP., dan selanjutnya Moh. Zain mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas pelaksanaan Tes Tulis Tanggal 15 November 2022 dan dari hal tersebut Moh. Zain secara langsung digantikan oleh Calon Kepala Desa Bernama Ahlan Adjlan, S.AP.;

17. Bahwa hasil dari Pertemuan tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi selanjutnya menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Berkas Calon Kepala Desa Kalukubula Nomor 140.1/17/SEKRET-PANPEL Tanggal 15 November 2022, yang kemudian terbit Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 Tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPD-DK/2022 Dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 16 November 2022 Sepanjang Lampiran Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Ahlan Adjlan, S.AP.;
18. Bahwa terhadap Surat Keputusan BPD Desa Kalukubula tersebut di atas, Moh. Zain telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang intinya penerbitan Surat Keputusan BPD Desa Kalukubula cacat prosedur dan cacat substansi sehingga dinyatakan batal dan dicabut sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2023/PTUN.PL Tanggal 14 Juni 2023 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 4/B/2024/PT.TUN.Mks Tanggal 7 Maret 2024;
19. Bahwa atas dasar Putusan tersebut di atas, Ahlan Adjlan tidak lagi berkedudukan sebagai calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru sehingga tidak pula memiliki kapasitas sebagai Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan sebagai Kepala Desa Kalukubula berdasarkan Objek Sengketa 1 (Satu). Namun, pada saat proses Persidangan Gugatan Objek Sengketa SK BPD Desa Kalukubula yang diajukan Moh. Zain, Tergugat telah sah melantik Ahlan Adjlan sebagai Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Periode 2022-2028 Tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana Objek Sengketa 1 (Satu);

20. Bahwa untuk memperoleh Kepastian Hukum atas Jabatan Ahlan Adjlan sebagai Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Periode 2022-2028, Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa 1 (Satu) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Perkara Nomor: 61/G/2024/PTUN.PL tertanggal 14 September 2024, tetapi pada Tanggal 30 Oktober 2024 dalam Agenda Pemeriksaan Persiapan IV Para Penggugat baru mengetahui dari Tergugat dan telah dilakukan Inzage perihal terbitnya Objek Sengketa 2 (Dua) sehingga Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Objek Sengketa 1 (Satu) tertanggal 01 November 2024 yang kemudian terbit Penetapan Nomor: 61/G/2024/PTUN.PL tertanggal 06 November 2024;
21. Bahwa sebagaimana Pasal 39 dan 118 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
Pasal 39 Ayat (1): “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”
Ayat (2): “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”
Pasal 118 Ayat (1): “Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.”
Ayat (2): “Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.”
22. Bahwa demikian pula pada Pasal 39 dan 118 Huruf b, c dan Huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Pasal 39 Ayat (1): “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.”
Ayat (2): “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
 - b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini;
 - c. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terbitnya Objek Sengketa 2 (Dua) berkaitan dengan perubahan masa jabatan Kepala Desa, yang semula dalam Objek Sengketa 1 (Satu) 2022-2028 (6 Tahun) kemudian dalam Objek Sengketa 2 (Dua) menjadi 2022-2030 (8 Tahun). Hal ini didasari Perubahan Pasal 39 dan 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
24. Bahwa eksistensi Objek Sengketa 1 (Satu) sejak Tahun 2022, namun setelah berlaku Perubahan Undang-Undang Desa tersebut di atas, maka terbit Objek Sengketa 2 (Dua) yang mana tercantum dalam Objek Sengketa 2 (Dua) tetap mengakomodir masa Jabatan Objek Sengketa 1 (Satu) yaitu masa bakti awal 2022-2028 menjadi 2022-2030, namun tidak menyebutkan mencabut atau tetap berlaku Objek Sengketa 1 (Satu), akan tetapi dasar penerbitan Objek Sengketa 1 (Satu) telah diubah berdasarkan Perubahan Undang-Undang Desa dimaksud;
25. Bahwa Ketentuan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa 2 (Dua) yaitu Pasal 118 Huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa dan telah dilakukan pengujian materiil, berdasarkan Putusan Nomor: 92/PUU-XXII/2024 Tanggal 03 Januari 2025 yang dalam Amar Putusan Angka 2 (Dua), menyatakan: “Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”;

26. Bahwa sebagaimana Putusan MK dimaksud di atas, Ahlan Adjlan saat Pelantikan sebagai Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru berdasarkan UU 6/2014, sehingga tidak beralasan Hukum apabila dilakukan Perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa sesuai dengan Objek Sengketa 2 (Dua);
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa 2 (Dua) tidak memiliki eksistensi pemberlakuannya bagi Ahlan Adjlan sebagai Kepala Desa, demikian halnya juga Objek-Objek Sengketa a quo yang adalah cacat prosedur dan cacat Substansi karena Objek Sengketa 1 (Satu) tidak memiliki dasar Hukum lagi selain dengan terbitnya Perubahan Undang-undang Desa terkait masa jabatan Kepala Desa maupun status Calon Kepala Desa Ahlan Adjlan (SK BPD Desa Kalukubula) telah dinyatakan batal dan dicabut berdasarkan Putusan di atas. Kemudian, berdampak Hukum pula terhadap Objek Sengketa 2 (Dua) yang patut menurut Hukum diminta Pembatalan dan Pencabutan serta Tergugat telah keliru memahami Pasal 118 Huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berdasarkan Putusan Nomor: 92/PUU-

XXII/2024 Tanggal 03 Januari 2025 tersebut di atas, Pasal 118 Huruf e dinyatakan inkonstitusionalitas norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024 adalah dalil yang berdasar. Untuk itu, Ahlan Adjlan tidak memiliki kapasitas lagi untuk menjabat sebagai Kepala Desa Kalukubula berdasarkan Objek-Objek Sengketa a quo;

28. Bahwa sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 10 huruf a, d dan e: “ AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:a. kepastian hukum; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan ”;

29. Bahwa disahkan dan diangkatnya Ahlan Adjlan sebagai Kepala Desa Kalukubula berdasarkan Objek-Objek Sengketa a quo, bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB):

29.1 Objek Sengketa 1 (Satu) bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

29.2 Objek Sengketa 2 (Dua) bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

yaitu Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat harusnya dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan itu ditetapkan, dan Asas Kepastian Hukum, yakni mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang yaitu asas yang menghendaki agar setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak

sesuai tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan. Oleh karenanya Tergugat telah terbukti tidak cermat dalam memproses terbitnya Objek-Objek Sengketa a quo dan tidak memiliki dasar Hukum serta mengabaikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga, Objek Sengketa 1 (Satu) penerbitannya dengan menggunakan penilaian yang melampaui dan menyalahgunakan kewenangan;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah sepatutnya Objek-Objek Sengketa a quo dinyatakan batal sepanjang menyebutkan nama dan kepentingan dari Para Penggugat terhadap Ahlan Adjlan serta berdasarkan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diwajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut Objek-Objek Sengketa a quo;
31. Bahwa untuk kemudian dengan didasarkan pada Ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kepada Tergugat diwajibkan pula untuk menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat Hukum dari Objek-Objek Sengketa a quo atau menjadi dasar penetapan Objek-Objek Sengketa a quo;
32. Bahwa uraian di atas, berpedoman pada Ketentuan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
Pasal 97 Ayat (8): “ Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”;

- Ayat (9): “ Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
33. Bahwa pada Pasal 9 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (1), Pasal 64 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (1) dan (2), Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 9 Ayat (1): “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”
- Pasal 52 Ayat 1: “Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.”
- Pasal 64 Ayat (1): “ Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”
- Pasal 66 Ayat (1): “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi”;
- Pasal 67 Ayat (1): “ Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan”;
- Ayat (2): “ Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan”;
- Pasal 70 Ayat (1): “ Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang”;
- Pasal 71 Ayat (1): “ Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi”;

34. Bahwa sebagaimana Pasal 65a Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
Pasal 65a Ayat (1): “ Pengaduan sengketa sepanjang bersifat teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia Pemilihan kabupaten dengan mempertimbangkan laporan dari panitia pengawas pemilihan kepala desa”;
Ayat (2): “ Pengaduan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana/perdata penyelesaiannya diteruskan kepada pihak yang berwenang”;
35. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, penerbitan Objek-Objek Sengketa a quo tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 9 Ayat (1), Pasal 52 Ayat (1), Pasal 64 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (1), Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 39 dan 118 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
36. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka beralasan Hukum Objek-Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Objek-Objek Sengketa a quo untuk membatalkan dan mencabut Objek Sengketa 1 (Satu) dan Objek Sengketa 2 (Dua);

VI. Petitum:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Objek-Objek Sengketa a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal;
 - 2.1 Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-587 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidondo II, Kepala Desa Sidondo I, Kepala Desa Kalukubula, Kepala Desa Lolu, Kepala Desa Loru, Kepala Desa Ngatabaru, dan Kepala Desa Sidondo III Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 28 Desember 2022 Sepanjang Lampiran Nomor 3 (Tiga) atas nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Periode 2022-2028;
 - 2.2 Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-318 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Sigi Tanggal 12 September 2024 Sepanjang Lampiran II Nomor 3 (Tiga) atas nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Masa Bakti Awal 2022-2028 menjadi 2022-2030;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;
 - 3.1 Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-587 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidondo II, Kepala Desa Sidondo I, Kepala Desa Kalukubula, Kepala Desa Lolu, Kepala Desa Loru, Kepala Desa Ngatabaru, dan Kepala Desa Sidondo III Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 28 Desember 2022 Sepanjang Lampiran Nomor 3 (Tiga) atas

nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Periode 2022-2028;

3.2 Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-318 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Sigi Tanggal 12 September 2024 Sepanjang Lampiran II Nomor 3 (Tiga) atas nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Masa Bakti Awal 2022-2028 menjadi 2022-2030

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mengadili Objek-Objek Sengketa a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 13 Maret 2025, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa setelah menelaah secara seksama seluruh dalil-dalil posita yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan a quo, Tergugat berpendapat bahwa gugatan dimaksud tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam hukum acara PTUN, dengan alasan sebagai berikut:

1.1. *Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan;*

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena adanya kepentingan yang dirugikan, yaitu sebagai calon Kepala Desa Kalukubula untuk periode 2022-2028. Para Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya kedua objek sengketa dalam perkara aquo telah menyebabkan hilangnya hak asasi *Para Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru yang dapat mengikuti proses pemilihan yang bersifat jujur dan adil*" (Vide dalil posita angka 11 halaman 8).

Bahwa Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat kepentingan hukum atau *legal standing* yang diperlukan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Syarat suatu subjek hukum memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam kaitannya dengan sengketa tata usaha negara secara ketat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dst.”*
- Bahwa menurut Indroharto, frasa “kepentingan” dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
 - a. Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
 - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, di mana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;
 - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya. (*Vide Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 1993), Hlm. 37*).
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, dihubungkan dengan doktrin hukum tersebut di atas, setiap subjek hukum yang ingin mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara harus dapat membuktikan bahwa terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hal ini Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara langsung dan berdasarkan penalaran yang wajar dapat diukur kerugian tersebut.

Dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kerugian yang bersifat langsung dan konkret.

- Bahwa Para Penggugat benar merupakan Calon Kepala Desa Kalukubula periode Tahun 2022-2028. Namun, gugatan ini tidak mempersoalkan hasil perolehan suara pada pemilihan Kepala Desa Kalukubula, melainkan mempersoalkan keabsahan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang dihubungkan dengan keabsahan Sdr. Ahlan Adjan sebagai calon Kepala Desa Kalukubula tahun 2022-2028. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang langsung terkait dengan penerbitan kedua objek sengketa tersebut.
- Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 didasarkan pada hasil pemilihan langsung oleh Masyarakat Desa Kalukubula, sesuai Keputusan BPD Desa Kalukubula Nomor 141/09/BPD-DK/XI/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalukubula Tahun 2022 (Vide Konsideran Memperhatikan angka 5). Hingga saat ini, keputusan tersebut tidak pernah dinyatakan batal atau tidak sah, baik oleh pejabat yang berwenang maupun melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan Posita angka 3 halaman 7, Para Penggugat mengakui telah diberikan hak untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Kalukubula Tahun 2022-2028. Pada tanggal 17 November 2022, Para Penggugat masing-masing telah mendapatkan perolehan suara. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat sepanjang mengenai adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo patut dinyatakan ditolak.
- Bahwa lebih lanjut, berdasarkan seluruh dalil-dalil Posita gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian atau kepentingan hukum yang bersifat langsung maupun potensial sebagai akibat dari terbitnya Keputusan Bupati Sigi yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Hal ini semakin memperkuat

bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004.

- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo, maka berdasarkan asas "*Point d'interet, point d'action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada hak gugat), secara hukum patut dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. *Pengajuan Gugatan Telah melewati Tenggang waktu 90 Hari;*

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2024 hingga diajukannya kembali gugatan a quo pada tanggal 12 Desember 2024. Para Penggugat berargumen bahwa tenggang waktu tersebut dihitung sejak Para Penggugat "baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan" setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Zain mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar Nomor 4/B/2024/PT.TUN.Mks tanggal 7 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Posita angka 4 hal. 11 dan Posita angka 9 hal. 7).

Bahwa Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tenggang waktu 90 hari, Para Penggugat secara tegas mengakui bahwa merasa adanya kepentingan yang dirugikan semata-mata bertumpu pada setelah mengetahui adanya Putusan PTTUN Makassar Nomor 4/B/2024/PT.TUN.Mks tanggal 7 Maret 2024, berdasarkan informasi dari Sdr. Zain yang disampaikan tanggal 19 Juni 2024.
- Bahwa Putusan PTTUN Makassar Nomor 4/B/2024/PT.TUN.Mks tanggal 7 Maret 2024, adalah putusan yang membatalkan *Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa*

Kalukubula Nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 Tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPDDK/2022 Dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Tanggal 16 November 2022, Sepanjang Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 Tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPD-DK/X/2022 Dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Tanggal 16 November 2022, Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ahlan;

- Bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat tersebut, secara implicit menegaskan bahwa penghitungan tenggang waktu dalam perkara aquo tidak didasarkan pada pengetahuan atau informasi mengenai terbitnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, melainkan hanya pada putusan PTTUN tersebut.
- Bahwa Tergugat mempertegas bahwa salah satu Penggugat, yaitu Drs. Syahban, MM, pernah menjadi saksi dalam perkara 4/G/2023/PTUN.PL dan telah mengetahui adanya Objek Sengketa 1 pada waktu persidangan tahun 2023. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil posita angka 4-7 halaman 7-8 gugatan, maka secara penalaran yang wajar, Para Penggugat seharusnya telah mengetahui keadaan dan/atau informasi mengenai pelantikan Sdr. Ahlan Adjan sebagai Kepala Desa Kalukubula Tahun 2022-2028 sesuai Keputusan Bupati Sigi (incasu Objek Sengketa 1) pada tahun 2023. Dengan demikian, secara hukum, gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari dan dinyatakan telah daluwarsa.

- Bahwa Tergugat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/TUN/2020 yang menegaskan bahwa tenggang waktu 90 hari harus dihitung sejak Penggugat mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya KTUN yang merugikan. Merujuk pada perkara aquo, Para Penggugat telah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya Objek Sengketa 1 sejak tahun 2023, sehingga gugatan yang diajukan pada tahun 2024 telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.
- Bahwa lebih lanjut jikapun Para Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara a quo terhitung sejak tanggal 19 Juni 2024, hal tersebut telah pula melewati tenggang waktu 90 hari.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil posita yang diajukan oleh Para Penggugat pada bagian pokok perkara, Para Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Sigi yang menjadi Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam petitumnya, Para Penggugat menuntut agar Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa a quo tersebut dinyatakan batal.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menolak secara tegas, dengan alasan bahwa dalil gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa syarat pembatalan Keputusan Pejabat Pemerintahan Inlitis Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, secara rigid diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Juncto Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan Pasal 66 ayat (1) “*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*
a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi.”

Pasal 64 ayat (1) “Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

a. wewenang;

b. prosedur; dan/atau

c. substansi”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menguji keabsahan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta kewajiban Pejabat Pemerintahan Incasu Tergugat untuk melakukan pencabutan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, didasarkan pada apakah objek sengketa dalam perkara a quo terdapat cacat wewenang? apakah terdapat cacat prosedur? dan apakah terdapat cacat substansi?

Bahwa Tergugat dalam hal ini menegaskan, penerbitan Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo berkaitan dengan penetapan dan pengangkatan Kepala Desa Kalukubula untuk periode 2022-2030, dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

2.1. Berkaitan dengan Aspek Kewenangan;

Bahwa Bupati Sigi Incasu Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan berkaitan dengan pengangkatan Kepala Desa Terpilih, sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut:

2.1.1. bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan “ Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota”

2.1.2. Bahwa Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menentukan “Bupati/Walikota menetapkan

pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

- 2.1.3. Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Bupati Sigi dalam hal menerbitkan Keputusan yang berkaitan dengan penetapan dan pelantikan Kepala Desa, secara rigid ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018, yang menentukan:

Ayat (2) “Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati”

Ayat (3) “Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- 2.1.4. Bahwa lebih lanjut Ahlan Adjlan merupakan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalukubula untuk periode 2022-2028 melalui proses pemilihan langsung, sesuai Keputusan BPD Desa Kalukubula Nomor..... tanggal....., sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Pasal 44 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 Juncto Pasal 56 ayat (2) dan (3) PERDA Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum Tergugat Incasu Bupati Sigi berwenang melakukan tindakan pemerintahan dan atau Keputusan berkaitan dengan penetapan dan pengangkatan Kepala Desa Kalubula Terpilih periode tahun 2022-2028;

- 2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian sepanjang mengenai aspek kewenangan tersebut diatas, maka secara hukum penerbitan Keputusan Bupati Sigi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, merupakan kewenangan dari Tergugat.

2.2. Mengenai Aspek Prosedur.

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara a quo, secara prosedur tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menentukan:

- (1). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.*
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.*
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.*
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.*
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa.. Dst.*

2.2.2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, menentukan:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.*
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.*

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

2.2.3. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menentukan:

(1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.

(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

2.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Juncto Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 menentukan:

Pasal 50:

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil Pemilihan dengan melampirkan berita acara pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 56:

Ayat (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.

Ayat (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.

2.2.5. Bahwa berkaitan dengan kegiatan pemilihan Kepala Desa Kalukubula tahun 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan tahapan kegiatan sampai dengan pemungutan suara, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula telah melakukan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi dan calon kepala desa lainnya, sesuai Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dari Masing-masing TPS Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, tanggal 17 November 2022, dalam hal mana Sdr. Ahlan Adjlan memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah 2.724 suara;

2.2.6. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula telah melaporkan hasil pemilihan kepala Desa Kalukubula tahun 2022 kepada BPD Desa Kalukubula, sesuai Surat nomor: 026/PILKADES/XI/2022 tanggal 21 November 2022, selanjutnya berdasarkan penyampaian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula tersebut, BPD Desa Kaukubula menerbitkan Keputusan BPD Desa Kalukubula Nomor 141/09/BPD-DK/XI/2022

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 25 November 2022.

- 2.2.7. Bahwa berdasarkan Keputusan BPD Desa Kalukubula Nomor 141/09/BPD-DK/XI/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 25 November 2022, selanjutnya Bupati Sigi Incasu Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 140-587 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kalukubula Periode Tahun 2022-2028 tanggal 28 Desember 2022, sepanjang lampiran nomor 3 atas nama Ahlan Adjlan (Objek Sengketa 1);
- 2.2.8. Bahwa Tergugat dalam hal ini perlu mendisclaimer mengenai Keputusan Bupati Sigi sebagaimana objek sengketa 2. Bahwa keputusan Bupati Sigi tersebut secara substansi menentukan mengenai perubahan dan perpanjangan atas masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Sigi yang sebelumnya ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1.
- 2.2.9. Bahwa Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 2 dalam perkara a quo, diterbitkan pada tanggal 12 September 2024, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2.2.10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada angka 2.2.5, angka 2.2.6, angka 2.2.7, dan angka 2.2.8 tersebut diatas, maka secara prosedur penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Mengenai Aspek Substansi;

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

2.3.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Juncto Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menentukan:
Pasal 34 ayat (1) *“Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.*

Pasal 37 ayat (1) “Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak”

2.3.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 menentukan *“Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai kepala Desa terpilih”.*

2.3.3. Bahwa pemilihan Kepala Desa Kalukubula Tahun 2022 merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh Warga Desa Kalukubula. Dan berdasarkan hasil Penghitungan Suara maka Sdr. Ahlan Adjlan selaku Calon Kepala Desa Kalukubula yang memperoleh suara terbanyak sejumlah 2.724 suara;

2.3.4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 menentukan:

(1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 PERDA Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas, secara substansi mengatur mengenai Kewajiban Bupati Sigi Incasu

Tergugat dalam kaitannya dengan kewajiban selaku Pejabat Pemerintahan untuk melakukan pengesahan dan pelantikan terhadap calon kepala Desa Terpilih;

- 2.3.6. Bahwa berkaitan dengan kegiatan pemilihan Kepala Desa Kalukubula tahun 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan tahapan kegiatan sampai dengan pemungutan suara, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula telah melakukan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi dan calon kepala desa lainnya, sesuai Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dari Masing-masing TPS Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, tanggal 17 November 2022, dalam hal mana Sdr. Ahlan Adjlan memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah 2.724 suara;
- 2.3.7. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula telah melaporkan hasil pemilihan kepala Desa Kalukubula tahun 2022 kepada BPD Desa Kalukubula, sesuai Surat nomor: 026/PILKADES/XI/2022 tanggal 21 November 2022, selanjutnya berdasarkan penyampaian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula tersebut, BPD Desa Kaukubula menerbitkan Keputusan BPD Desa Kalukubula Nomor 141/09/BPD-DK/XI/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 25 November 2022.
- 2.3.8. Bahwa lebih lanjut apabila mencermati Konsideran Memperhatikan angka 5 pada Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1 dalam perkara a quo, penerbitan Keputusan Bupati Sigi a quo didasarkan pada Keputusan BPD Desa Kalukubula Nomor 141/09/BPD-DK/XI/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 25 November 2022.

2.3.9. Bahwa mengenai Keputusan Bupati Sigi sebagaimana objek sengketa 2, secara substansi menentukan mengenai perubahan dan perpanjangan atas masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Sigi yang sebelumnya ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1.

2.3.10. Bahwa Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 2 dalam perkara a quo, diterbitkan pada tanggal 12 September 2024, sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2.3.11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas sepanjang mengenai aspek substansi, secara hukum penerbitan Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. *Penerbitan Objek Sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa mencermati dalil posita gugatan Para Pengugat pada halaman 20, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas-kecermatan, asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat membantah dan menolak secara tegas. Dengan alasan sebagai berikut:

2.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, secara tegas menentukan mengenai kewenangan Bupati incasu Tergugat untuk mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo tidak lah bertentangan dengan kewenangan dan atau kewajiban dari Tergugat;

2.4.2. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara prosedur telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana

yang ditentukan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Juncto Pasal 50 Juncto Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018;

2.4.3. Bahwa selanjutnya penerbitan Keputusan Bupati Sigi Incasu Tergugat sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, berdasarkan berita acara perolehan hasil suara pada pemilihan langsung kepala desa Kalukubula tahun 2022 serta berdasarkan Keputusan BPD Desa Kalukubula Nomor 141/09/BPD-DK/XI/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2022-2028, tanggal 25 November 2022;

2.4.4. Bahwa lebih lanjut penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo, secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Juncto Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Juncto Pasal 56 PERDA Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018, sebagaimana telah diuraikan pada angka 2.3. diatas;

2.4.5. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi, maka tidak tepat dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Bupati Sigi sebagaimana yang menjadi objek sengketa 1 dan 2 dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat berpendapat bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex aequo et bono*).

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 20 Maret 2025, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik tertulis;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-41, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita acara Penutupan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 26 Februari 2022 (sesuai fotokopi)
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-404 Tahun 2022 tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak di Kabupaten Sigi Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 (sesuai fotokopi)
3. Bukti P-3 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 012/PILKADES/XI/2022 tanggal 8 Oktober 2022 hal undangan, ditujukan kepada Para Calon Kepala Desa (sesuai asli)
4. Bukti P-4 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 003/PILKADES/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 hal pemberitahuan, ditujukan kepada Para Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula (sesuai asli)
5. Bukti P-5 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula

- Nomor: 005/PILKADES/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 hal undangan (sesuai asli)
6. Bukti P-6 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 006/PILKADES/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 hal pemberitahuan, ditujukan kepada Para Bakal Calon Kepala Desa Kalukubula (sesuai asli)
 7. Bukti P-7 : Berita Acara Penetapan bakal calon Kepala Desa yang telah di nyatakan lulus seleksi administrasi pemilihan Kepala Desa Kalukubula Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 (sesuai fotokopi)
 8. Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi Nomor: 145/498.1/DPMD tanggal 24 Oktober 2022 perihal pemberitahuan, ditujukan kepada Camat se-Kab. Sigi (sesuai fotokopi)
 9. Bukti P-9 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 009/PILKADES/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 hal undangan, ditujukan kepada Para Bakal Calon Kepala Desa (sesuai asli)
 10. Bukti P-10 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Yang Telah Di Nyatakan Lulus Seleksi Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 (sesuai fotokopi)
 11. Bukti P-11 : Surat Camat Sigi Biromaru Nomor: 005/121-59/Setcam tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Undangan, ditujukan kepada Daftar Terlampir (sesuai asli)
 12. Bukti P-12 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 010/PILKADES/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022 hal undangan, ditujukan kepada Para Calon Kepala Desa (sesuai asli)
 13. Bukti P-13 : Berita Acara Musyawarah Penetapan dan Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kalukubula Nomor: 013/BPD-DK/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022 (sesuai

- fotokopi)
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/04/BPD-DK/X/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode tahun 2022-2028 tanggal 30 Oktober 2022 (sesuai fotokopi)
 15. Bukti P-15 : Berita acara hasil pemeriksaan berkas calon kepala Desa berdasarkan gugatan bakal Calon tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai fotokopi)
 16. Bukti P-16 : Berita acara rapat koordinasi terkait tuntutan salah satu bakal calon Kepala Desa Kalukubula tanggal 2 November 2022 (sesuai fotokopi)
 17. Bukti P-17 : Berita acara penetapan letak TPS pemilihan Kepala Desa Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru tanggal 7 November 2022 (sesuai fotokopi)
 18. Bukti P-18 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 015/PILKADES/XI/2022 tanggal 10 November 2022 hal penyampaian, ditujukan kepada Para Calon Kepala Desa (sesuai asli)
 19. Bukti P-19 : Deklarasi damai pemilihan Kepala Desa sewilayah Kec. Sigi Biromaru tahun 2022 tanggal 10 November 2022 (sesuai fotokopi)
 20. Bukti P-20 : Surat pernyataan Sirua.S tanggal 10 November 2022 (sesuai fotokopi)
 21. Bukti P-21 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 018/PILKADES/XI/2022 tanggal 11 November 2022 hal pemberitahuan, ditujukan kepada Para Calon Kepala Desa (sesuai asli)
 22. Bukti P-22 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 020/PILKADES/XI/2022 tanggal 14 November 2022 hal undangan, ditujukan kepada Para Calon

- Kepala Desa (sesuai asli);
23. Bukti P-23 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sigi Nomor: 140/17/SEKRET-PANPEL tanggal 14 November 2022 perihal pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
1. Ketua Panwas Pilkades Kecamatan Sigi Biromaru;
 2. PJ. Kepala Desa Kalukubula;
 3. BPD Desa Kalukubula;
 4. Ketua Panitia Pilkades Kalukubula;
- (sesuai fotokopi)
24. Bukti P-24 : Berita acara hasil verifikasi faktual berkas calon Kepala Desa Kalukubula nomor: 140.1/17/SEKRET-PANPEL tanggal 15 November 2022 (sesuai fotokopi)
25. Bukti P-25 : Tanda terima surat Moh. Zain kepada Ketua Panitia pilkada Kalukubula (halaman 1 sesuai asli, halaman 2 sesuai fotokopi)
26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPD-DK/2022 dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 tanggal 16 November 2022 (sesuai fotokopi)
27. Bukti P-27 : Surat Bupati Sigi Nomor: 005/141.95/DPMD tanggal 16 Desember 2022 perihal undangan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Desa periode 2022-2028, yang ditujukan kepada Daftar Terlampir (sesuai fotokopi)
28. Bukti P-28 : Surat panitia pemilihan kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, perihal

persyaratan calon Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (sesuai fotokopi)

29. Bukti P-29 : Tanda Terima Surat Nomor: 002-Khusus/Cakades (SK.Nomor 141/07/BPD-DK/X/2022)/VI/2024 tanggal 19-06-2024 perihal pertimbangan secara hukum pemberhentian Kepala Desa Kalukubula dan penunjukan penjabat (sesuai fotokopi)
30. Bukti P-30 : Surat Para Penggugat Nomor: 003-Khusus/Cakades (SK.Nomor 141/07/BPD-DK/X/2022)/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal penegasan usul pemberhentian Kepala Desa (sesuai fotokopi)
31. Bukti P-31 : Tanda terima surat nomor: 004-Khusus/Cakades (SK.Nomor 141/07/BPD-DK/X/2022)/VIII/2024 tanggal 28-8-2024 perihal pemberhentian Kades Kalukubula (sesuai fotokopi)
32. Bukti P-32 : Tanda terima surat nomor: Istimewa/001/ Cakades.KBL-2022-2028/VIII/2024 tanggal 30-08-2024 perihal Pemberitahuan aksi (sesuai fotokopi)
33. Bukti P-33 : Tanda terima tanggal 13 September 2024 (sesuai asli)
34. Bukti P-34 : Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024, hal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditujukan kepada:
 1. Gubernur selain DKI Jakarta;
 2. Bupati/ Wali kota(sesuai fotokopi)
35. Bukti P-35 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 4/G/2023/PTUN.PL tanggal 14 Juni 2023 (sesuai

- fotokopi)
36. Bukti P-36 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MKS tanggal 7 Maret 2024 (sesuai fotokopi)
 37. Bukti P-37 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 tahun 2011 tentang Desa (sesuai fotokopi)
 38. Bukti P-38 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai fotokopi)
 39. Bukti P-39 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai fotokopi)
 40. Bukti P-40 : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai fotokopi)
 41. Bukti P-41 : Peraturan Bupati Sigi Nomor 60 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai fotokopi)

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-587 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidondo II, Kepala Desa Sidondo I, Kepala Desa Kalukubula, Kepala Desa Lolu, Kepala Desa Loru, Kepala Desa Ngatabaru dan Kepala Desa Sidondo III

Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 tanggal 28 Desember 2022 (sesuai asli)

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-318 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Sigi tanggal 12 September 2024 (sesuai fotokopi)
3. Bukti T-3 : Surat Pengantar Nomor: 045/384.61/SETCAM tanggal 7 Desember 2022, uraian pengiriman laporan hasil Pilkades serentak Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Sigi cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sigi (sesuai fotokopi)
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula Nomor: 141/09/BPD-DK/XI/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2022-2028 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 25 November 2022 (sesuai fotokopi)
5. Bukti T-5 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Nomor: 026/PILKADES/XI/2022 tanggal 21 November 2022 perihal penyampaian dokumen, ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kalukubula (sesuai fotokopi)
6. Bukti T-6 : Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dari masing-masing TPS Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tanggal 17 November 2022 (sesuai fotokopi)
7. Bukti T-7 : Hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala desa serentak Kecamatan Sigi Biromaru (sesuai fotokopi)
8. Bukti T-8 : Registrasi Produk Hukum Daerah, nomor registrasi 333 (140-318 Tahun 2024), tanggal 17 Juli 2024, judul

perpanjangan masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten Sigi (sesuai asli)

9. Bukti T-9 : Daftar hadir kegiatan Pengukuhan penambahan masa jabatan Kepala Desa dan BDP se-Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 17 September 2024 (sesuai fotokopi)
10. Bukti T-10 : Surat Bupati Sigi Nomor 005/141.95/DPMD tanggal 16 Desember 2022, perihal undangan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan Kepala Desa periode 2022-2028, ditujukan kepada daftar terlampir (sesuai fotokopi)
11. Bukti T-11 : Surat Bupati Sigi Nomor 130/141.96/DPMD tanggal 16 Desember 2022, perihal pemberitahuan, ditujukan kepada:
 1. Camat se-Kabupaten Sigi;
 2. Pj. Kepala Desa se-Kabupaten Sigi;
 3. Ketua BPD 130 Desa yang melaksanakan Pilkades;(sesuai fotokopi)

Para Penggugat tidak mengajukan ahli, tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Mohammad Zain:

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati Sigi yang digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilakukan pada bulan November 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, yang ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa, yaitu: Muzakir, Moh. Raf'id, Mohamad Zain, Drs. Syahban, M.M., Badron, Anwar Samauna, Ahlan Adjlan, S.AP., dan Hamsu;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilakukan pada bulan November 2022, pada saat itu saksi sebagai salah satu bakal calon Kepala Desa;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses pemilihan kepala desa;
- Bahwa berdasarkan pemilihan kepada desa bulan November 2022 ditetapkan Ahlan Adjlan sebagai kepala desa;
- Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa terbit pada saat penetapan calon kepala desa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi saksi tidak ingat nomor surat keputusannya;
- Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tersebut terbit pada tahun yang sama;
- Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa pertama menetapkan nama calon kepala desa sebanyak 5 (lima) orang termasuk dalam saksi, sedangkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang kedua terbit pada saat Ahlan Adjlan keberatan sehingga dalam SK BPD yang kedua nama saksi digantikan dengan Ahlan Ajlan sebagai salah satu calon kepala desa;
- Bahwa Ahlan Adjlan mengajukan keberatannya kepada panitia pemilihan kepala desa;
- Bahwa setelah menerima pengaduan keberatan dari Ahlan Adjlan, panitia pemilihan kepala desa membuat kebijakan agar saksi dan Ahlan Adjlan untuk mengikuti ujian tertulis oleh karena poin saksi dan Ahlan Adjlan sama;
- Bahwa saksi tidak mengikuti ujian tertulis tersebut dan membuat pernyataan menolak, yang mengikuti hanya Ahlan Adjlan. Sehingga hanya Ahlan Adjlan yang memiliki nilai;
- Bahwa setelah ujian tertulis tersebut, terbit Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa kedua yang menetapkan nama Ahlan Adjlan sebagai salah satu calon kepala desa dan nama saksi tidak masuk didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa Isi dari Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tersebut antara lain menetapkan nama calon kepala desa sebanyak 5

(lima) orang, yaitu Moh. Raf'id, Drs. Syahban, M.M., Anwar, Anwar dan Ahlan Adjlan;

- Bahwa BPD mengetahui Ahlan Adjlan mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan;
- Bahwa Pada saat Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa kedua terbit saksi mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK Badan Permusyawaratan Desa yang kedua, dan saat itu gugatan saksi diterima;
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat saksi mengajukan gugatan sebelum/ setelah ada penetapan pemenang pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi lupa kapan pelantikan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak diundang pada saat pelantikan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 4 (empat) calon kepala desa yang tidak terpilih diundang pada saat pelantikan kepala desa;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan ke PTUN Palu terhadap SK Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan gugatan belum ada penetapan suara terbanyak pemilihan kepala desa adalah Ahlan Adjlan;
- Bahwa saksi tidak ingat bulan berapa penetapan pemenang kepala desa terpilih;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan putusan PT.TUN Makassar keluar, yang mengurus pengacara saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi penyampaian hal tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi dan para Penggugat merupakan calon kepala desa berdasarkan SK Badan Permusyawaratan Desa pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa;
- Bahwa Drs. Syahban, M.M., pernah menjadi saksi pada saat persidangan dari gugatan saksi;

- Bahwa Para Penggugat sudah mendengar putusan di PTUN Palu dimenangkan oleh saksi, tetapi saksi lupa apakah pernah menyampaikan kepada Para Penggugat mengenai putusan tersebut;
- Bahwa setelah ada putusan Pengadilan tersebut yang diabaikan oleh BPD, saksi didampingi Kuasa Hukum melakukan orasi di kantor Balai Desa untuk menyampaikan amar putusan dari PT.TUN Makassar;
- Bahwa Para Penggugat tidak ikut hadir dalam proses persidangan pada perkara saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang meminta Drs. Syahban, M.M., menjadi saksi pada saat persidangan perkara saksi;
- Bahwa menurut pemahaman saksi apabila sudah dilakukan pelantikan, berarti SK penetapan pemenang sudah terbit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemberitahuan di Desa Kalukubula mengenai pemenang dari pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pelantikan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kalukubula yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pelantikan kepala desa secara serentak dari postingan orang di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan pelantikan Ahlan Adjlan sebagai kepala desa dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengajukan gugatan di PTUN Palu bulan November 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Ahlan Adjlan dilantik sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi mengajukan gugatan di PTUN Palu sebelum Ahlan Adjlan dilantik sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada serah terima jabatan kepala desa;
- Bahwa saksi sudah lupa apa penyampaian lisan saksi terkait putusan PTUN Palu dan PT.TUN Makassar kepada para Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi penyampaian hal tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Sigi Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, saksi hanya melihat di televisi tentang perpanjangan jabatan kepala desa secara nasional;
- Bahwa saksi dengan didampingi pengacara melakukan orasi di kantor Balai Desa setelah ada putusan dari PT.TUN Makassar;
- Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap SK Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa saksi ikut pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses perhitungan suara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Para Penggugat keberatan terhadap hasil pemungutan suara;
- Bahwa saksi belum pernah berurusan di kantor Kepala Desa setelah Ahlan Adjlan dilantik sebagai kepala desa;

Tergugat tidak mengajukan saksi dan/ atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut dalam persidangan;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 2 Mei 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-587 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidondo II, Kepala Desa Sidondo I, Kepala Desa Kalukubula, Kepala Desa Lolu, Kepala Desa Loru, Kepala Desa Ngatabaru, dan Kepala Desa Sidondo III Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Periode 2022-2028 Tanggal 28 Desember

2022 Sepanjang Lampiran Nomor 3 (Tiga) atas nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru Periode 2022-2028 (*vide* Bukti T-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;

2. Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 140-318 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Sigi Tanggal 12 September 2024 Sepanjang Lampiran II Nomor 3 (Tiga) atas nama Ahlan Adjlan, Jabatan Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Masa Bakti Awal 2022-2028 menjadi 2022-2030 (*vide* Bukti T-2), selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi *legal standing* Para Penggugat;
2. Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi *legal standing* Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kepentingan untuk menggugat kedua objek sengketa karena tidak dirugikan secara langsung atas terbitnya kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya kedua objek sengketa dikarenakan Para Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Kalukubula pada Pemilihan Kepala Desa Kalukubula dan terbitnya kedua objek sengketa telah menyebabkan kerugian berupa hilangnya hak asasi Para Penggugat untuk dipilih menjadi Kepala Desa Kalukubula (*vide* Gugatan Para Penggugat halaman 8);

Menimbang, bahwa untuk menilai kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Objek-Objek Sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur: *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) mengatur: *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif Pemerintahan atau kepada Atasan Pejabat Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dapat ditemukan pada ketentuan pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur tata cara pengajuan upaya administratif termasuk jangka waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur: *Keputusan dapat diajukan keberatan*

dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum terkait kepentingan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan para calon kepala Desa Kalukubula pada pemilihan kepala desa kalukubula tahun 2022 (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-26)
- Bahwa sepanjang proses pemilihan kepala desa kalukubula tahun 2022, penghitungan suara, hingga ditetapkan kepala desa kalukubula terpilih, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap setiap tahapan yang telah dilaksanakan, termasuk tidak pula merasa keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubula nomor: 141/08/BPD-DK/XI/2022 tentang Pencabutan SK Penetapan Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 Nomor: 141/07/BPD-DK/2022 dan Penetapan Kembali Calon Kepala Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Periode Tahun 2022-2028 tanggal 16 November 2022 yang digugat oleh Saksi M Zain melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2023/PTUN.PL (*vide* keterangan Saksi Mohammad Zain dihubungkan dengan bukti P-26=bukti T-4, bukti P-35 dan bukti P-36);
- Bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2022 (*vide* bukti T-1)
- Bahwa Kepala Desa Kalukubula terpilih atas naman Ahlan Adjlan saat ini telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Kalukubulan dan telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pada tanggal 29 Desember 2022 (*vide* bukti T-10 dan bukti T-11 dihubungkan dengan keterangan Saksi Mohammad Zain)
- Bahwa Objek Sengketa 2 diterbitkan pada tanggal 12 September 2024 (*vide* bukti T-2)

- Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa 2, telah dilakukan pengukuhan penambahan masa jabatan kepala pada tanggal 17 September 2024 (*vide* bukti T-9)
- Bahwa berdasarkan Halaman 11 Surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-29 diketahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat yang berisi keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa 1 yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat tanggal 19 Juni 2024 dan terhadap surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* bukti P-29);
- Bahwa berdasarkan Halaman 12 Surat Gugatan Penggugat didalilkan bahwa Para Penggugat menempuh Upaya Administratif sebagaimana Surat tertanggal 08 November 2024 Perihal: Permohonan Pengajuan Keberatan, namun setelah mempelajari seluruh bukti surat yang diajukan para pihak, Pengadilan tidak menemukan bukti relevan yang mendukung dalil tersebut. Bahwa surat yang dimaksud tersebut hanya diserahkan fotokopinya oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim sebagai dokumen awal dalam proses pemeriksaan persiapan saja (*vide* berkas perkara);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Pengadilan berpendapat:

1. Bahwa pengajuan upaya administratif terhadap Objek Sengketa 1 yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga Penggugat haruslah dianggap tidak lagi memiliki kepetingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa 1 setelah jangka waktu tersebut dilewati, jikalau memang Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan terhadap Objek Sengketa 1, seyogyanya Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Objek Sengketa atau setidaknya sejak Kepala Desa terpilih dilantik secara terbuka pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana tergambar pada bukti T-10 dan bukti T-11;

2. Bahwa mengenai pengajuan Upaya administratif oleh Para Penggugat terhadap Objek Sengketa 2 ternyata tidak dibuktikan oleh Para Penggugat dalam proses pembuktian dipersidangan, padahal alat bukti surat yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah bukti surat yang telah dikenakan bea meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dihadirkan dimuka persidangan guna dicocoknya dengan pembandingnya, sehingga Pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingannya dirugikan dengan mengajukan upaya administratif terhadap objek sengketa 2;
3. Bahwa selain daripada poin 2 diatas, Pengadilan juga tidak menemukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa 2, karena esensi penerbitan Objek Sengketa 2 adalah perpanjangan masa jabatan 270 (dua ratus tujuh puluh) orang kepala desa di Kabupaten Sigi, yang salah satunya adalah Kepala Desa Kalukubula atas nama Ahlan Adjlan dengan masa bakti awal tahun 2022-2028 menjadi tahun 2022-2030, dengan dasar menimbang berupa adanya ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sehingga untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten Sigi, terlebih dan Para Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa 1 yang merupakan pengesahan dan pengangkatan Ahlan Adjlan sebagai Kepala Desa Kalukubula, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat juga tidak memiliki kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana

diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Para Penggugat dinyatakan diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Para Penggugat diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi tentang *legal standing* Para Penggugat;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 499.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Zarina, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya Permana Putra, S.H. dan Anissa Yanuartanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dewi Juni Cahyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI+TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

ZARINA, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI JUNI CAHYATI, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp184.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP/Hak Kepaniteraan	Rp 40.000,00
7. Biaya Pengarsipan & Penjilidan	<u>Rp. 75.000,00</u>
Jumlah	Rp.499.000,00



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Panitera Tingkat Pertama
Burhan S.H., M.H. - 196912311993031024
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

